



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 41/BRIDA/2024

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN JEMBRANA SEBAGAI KOTA COKELAT

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Jembrana memiliki potensi unggulan daerah diantaranya kakao yang menghasilkan produk olahan cokelat dengan citarasa yang khas, yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai *brand* daerah;
- b. bahwa berdasarkan penyampaian rekomendasi kebijakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor: B-493/II.9/RI.00/10/2023, Kepala Daerah Kabupaten Jembrana untuk melakukan penyusunan regulasi berupa peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya terkait dengan penetapan *city branding* Kabupaten Jembrana Sebagai Kota Cokelat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kabupaten Jembrana Sebagai Kota Cokelat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengembangan Komoditas Kakao (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kabupaten Jembrana Sebagai Kota Cokelat.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Yang bersangkutan.